

Buletin AIPJ3

Edisi 4 | MARET 2026



Hak, Keadilan, dan Aksi Bagi Perempuan dan Anak Perempuan

Pada 9-13 Februari 2026, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima kunjungan Yang Mulia Hakim Suzanne Christie dan Yang Mulia Hakim Elizabeth Boyle dari Federal Circuit and Family Court of Australia (FCFCOA). Kunjungan yang didukung oleh Kemitraan Australia-Indonesia untuk Keadilan Tahap 3 (AIPJ3) ini mempertemukan

para hakim dan pemimpin pengadilan dari kedua negara untuk berdiskusi dengan fokus pada dua bidang utama: meningkatkan kualitas kehidupan perempuan dan anak setelah perceraian dan mendukung kesejahteraan hakim perempuan lewat penciptaan tempat kerja yang aman.

Kemitraan Australia-Indonesia untuk Keadilan Tahap 3 (AIPJ3) menunjukkan bahwa kolaborasi bilateral antara pengadilan Australia dan Indonesia berkontribusi pada peningkatan nyata bagi perempuan dan anak untuk memperoleh layanan dalam sistem peradilan. Dengan berbagi pengalaman, pedoman, dan upaya reformasi, kedua pengadilan membangun lembaga peradilan yang lebih adil, aman, dan efektif — bagi para hakim dan masyarakat yang mereka layani. Ketika sistem peradilan berinvestasi pada sumber daya manusia — terutama perempuan dan anak — semua orang akan mendapat manfaat.

Mendukung Perempuan dan Anak Pasca-Perceraian

Dengan hampir setengah juta kasus perceraian yang diajukan ke pengadilan di Indonesia pada tahun 2025, diskusi antara Mahkamah Agung dan FCFCOA berfokus pada langkah-langkah utama untuk meningkatkan akses terhadap pengadilan dalam perkara hukum keluarga dan mendukung hasil yang lebih baik pasca-perceraian.

Dipimpin oleh Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung, diskusi tersebut memungkinkan kedua pengadilan untuk berbagi pengetahuan dan mengeksplorasi implementasi yang inovatif untuk pemberian nafkah anak dan mantan pasangan pasca-perceraian.

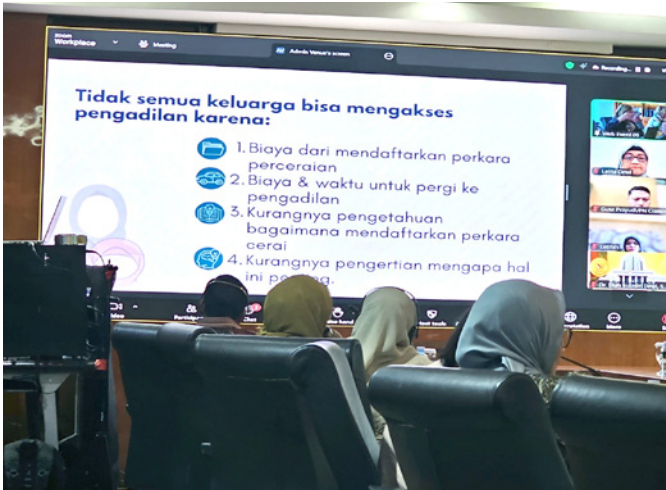
Pengadilan Agama Indonesia di Surabaya dan Gresik mempresentasikan inisiatif yang telah menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam beberapa tahun terakhir. Kedua pengadilan tersebut telah menjalin Nota Kesepahaman

(MoU) dengan pemerintah daerah dan asosiasi industri (di Gresik) untuk menegakkan dan memantau pembayaran nafkah pasca-perceraian oleh mantan suami. Pemerintah daerah juga telah mengembangkan mekanisme untuk memantau apakah kewajiban pembayaran nafkah oleh mantan suami telah dilakukan.

FCFCOA berbagi pengalaman dalam mendirikan Lembaga Pengelola Tunjangan Anak (*Child Support Agency, CSA*) di Australia dan dampaknya dalam mengurangi kemiskinan antargenerasi yang dihadapi perempuan dan anak pasca-perceraian di Australia.

YM Suzanne Christie menyatakan dalam refleksinya bahwa “Memastikan semua perempuan dan anak memiliki akses keadilan dalam kasus perceraian adalah prioritas. Pemenuhan nafkah anak adalah kunci untuk mencegah keluarga dengan orang tua tunggal jatuh ke dalam kemiskinan. Inovasi yang telah kita dengar minggu ini di Pengadilan Agama Surabaya dan Gresik menunjukkan kemungkinan kemitraan publik dan swasta. Ini adalah langkah penting menuju pembentukan badan nasional yang mendaftarkan dan mengumpulkan pembayaran nafkah.”

Kedua pengadilan sepakat bahwa upaya ini bertujuan untuk memastikan perempuan didukung dalam pengajuan hak dan agar penetapan pemberian nafkah oleh hakim menjadi norma dalam semua kasus perceraian untuk menjamin kesejahteraan perempuan dan anak pasca-perceraian dan putusan ini ditegakkan. Usai diskusi, Mahkamah Agung berencana membahas langkah lanjutan untuk merumuskan pedoman praktik peradilan guna mendukung pelaksanaan putusan untuk pemenuhan nafkah anak dan mantan pasangan di Indonesia.



Diskusi Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung dengan FCFCOA terkait implementasi pemberian nafkah anak dan mantan pasangan pasca-perceraian.



YM Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum. dan YM Suharto, S.H., M.Hum. memimpin diskusi dengan FCFCOA (YM Boyle terdapat dalam foto)



Kiri ke kanan: YM Dr. Hj. Nirwana, S.H., M.Hum. (Ketua Pengadilan Tinggi Makassar), Marsda TNI Dr. Yuwono Agung Nugroho, S.H., M.H. (Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara), YM Drs. Muchlis, S.H., M.H. (Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama), dan Mayor Endah Mulandari sebagai moderator menghadiri diskusi terkait Kesejahteraan Peradilan dan Tempat Kerja yang Aman antara BPHPI dan FCFCOA

Mendukung Hakim Perempuan: Kesejahteraan dan Tempat Kerja yang Aman

Menjadi hakim di Indonesia adalah pekerjaan yang penuh tuntutan, dan bagi hakim perempuan, tuntutan ini muncul karena adanya beban ganda untuk menyeimbangkan tugas profesional dengan kehidupan keluarga. Hakim secara berkala memperoleh kesempatan promosi dan/atau dipindahkan ke kota lain, situasi yang seringkali menggiring hakim perempuan untuk memilih antara karier atau tetap dekat dengan keluarga.

YM Nani Indrawati, Ketua Badan Perhimpunan Hakim Perempuan Indonesia (BPHPI) menyatakan bahwa “Mengatakan ‘itu adalah risiko Anda menjadi hakim — terima atau tinggalkan’ mengecilkan hak perempuan untuk memilih dan berkembang. Lembaga peradilan harus memastikan hakim perempuan dapat bekerja lebih dekat dengan keluarga mereka dan dalam anggaran transportasi yang wajar.”

Tempat Kerja yang Aman Adalah Tanggung Jawab Bersama

Pengadilan harus menjadi ruang aman bagi mereka yang bekerja di dalamnya dan bagi publik yang menggantungkan harapan pada lembaga peradilan untuk memperoleh keadilan. Kedua pengadilan sepakat bahwa menciptakan tempat kerja yang aman, dengan prosedur yang jelas dan mekanisme aman untuk mengajukan pengaduan membutuhkan komitmen bersama di semua tingkatan lembaga.

BPHPI kini tengah mengembangkan sebuah inisiatif utama yaitu program pendampingan, atas dukungan AIPJ3, yang akan menyediakan ruang aman bagi hakim perempuan untuk membicarakan kekhawatiran dan menavigasi proses pengaduan formal. Bentuk ruang semacam ini sangat penting karena membantu individu untuk berbicara, dan melindungi kepercayaan publik terhadap pengadilan.

YM Boyle berkomentar, “Menciptakan tempat kerja yang aman adalah tanggung jawab semua orang—tetapi

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (Dirjen Badilag) dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Dirjen Badilmiltun) menyampaikan dukungan mereka untuk diskusi tersebut.

Dukungan Kesehatan Mental: Pelajaran dari Australia

BPHPI dan FCFCOA mengakui [Deklarasi Nauru](#) tentang Kesejahteraan Yudisial dan sepakat bahwa hakim yang sehat dan mendapat dukungan akan membuat keputusan yang lebih baik untuk kesejahteraan publik.

Pekerjaan hakim dapat menjadi beban emosional yang berat karena sering menangani kasus sulit yang melibatkan anak dan keluarga dalam keadaan krisis. YM Boyle berbagi bagaimana FCFCOA mendukung kesehatan mental para hakim dan staf peradilan. Praktik-praktik utama dari Australia meliputi:

- Konseling gratis dan bersifat rahasia untuk semua hakim.
- Sesi konseling wajib empat kali setahun untuk hakim dan staf pengadilan di Pengadilan Magistrat Victoria untuk mencegah kelelahan karena menangani kasus traumatis.



YM Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum. dan YM Boyle memimpin diskusi terkait tempat kerja yang aman

itu dimulai dari kepemimpinan. Semua pemimpin perlu berupaya menjadikan keamanan di tempat kerja sebagai prioritas. Ini termasuk prioritas dan pedoman yang transparan yang tersedia di situs web pengadilan.”

Regenerasi Hakim Perempuan: Dukungan Untuk Keseimbangan Karier dan Keluarga

Perkenalkan Hakim Dian Anggraini, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto. Selama 23 tahun mengabdikan, ia konsisten memperjuangkan hak-hak para pencari keadilan. Kini, selain menjalankan peran di ruang sidang, ia juga mendedikasikan diri sebagai mentor untuk hakim perempuan agar semakin banyak perempuan menjalankan peran strategis dalam sistem peradilan.

“Dalam berbagai profesi, perempuan sering menghadapi tekanan dan dilema. Sebagai hakim, kami sering menghadapi kasus-kasus besar yang menuntut ketegasan dan profesionalisme yang tinggi. Empati yang terkadang timbul harus tetap memperhatikan rasa keadilan. Di sisi lain ada stigma sosial bagaimana “seharusnya” perempuan dalam menyeimbangkan karier dan keluarga. Di awal karier, saya sempat mengalami kebimbangan untuk tetap lanjut atau mundur sebagai hakim, demi keluarga ideal pada umumnya. Namun dengan dukungan keluarga pula serta pengalaman, saya semakin mantap untuk tetap berjuang, berpegang teguh pada nilai integritas dan profesionalisme di ruang keadilan. Saya yakin semua atas izin Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa.”



Hakim Dian Anggraini, S.H., M.H.

juga melalui usaha kolektif untuk membuka jalan bagi generasi berikutnya. *Justice-Rights-Actions* (Keadilan-Hak-Aksi) menjadi nyata dalam keseharian Ibu Dian.

“Memang tidak mudah ketika kami menjadi satu-satunya hakim perempuan dalam majelis. Namun melalui pelatihan mentor, saya belajar bahwa perempuan punya ciri khas kepemimpinan antara lain ketelitian, ketekunan, dan integritas. Ketika berhadapan dengan perkara perempuan dan anak, kepekaan dan etika kami menjadi elemen penting, bersama dengan komitmen untuk terus belajar aspek-aspek perkembangan hukum, sehingga bisa menghasilkan keputusan yang adil dan berpihak pada korban.”

Pada 13 Januari 2026, atas dukungan Pemerintah Australia melalui AIPJ3, BPHPI meluncurkan Buku Panduan Program *Mentoring* untuk Hakim Perempuan, sebuah langkah konkret untuk memperkuat kapasitas, memperluas kesempatan, dan mendorong perubahan positif di lingkungan peradilan. Ibu Dian adalah satu dari 15 kandidat mentor yang mewakili seluruh

lingkungan peradilan: Umum, Agama, Militer, dan Tata Usaha Negara.

Melalui orientasi perdana pada Februari 2026 dan pertukaran pengetahuan strategis dengan hakim Federal Circuit and Family Court of Australia (FCFCOA), ibu Dian dan para mentor siap menjadi *role model* bagi para *mentee*.



Hakim Dian Anggraini (tengah) saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto

Melalui program *mentoring* yang diinisiasi oleh Badan Perhimpunan Hakim Perempuan Indonesia (BPHPI) yang bernaung di bawah Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Ibu Dian semangat untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, membangun solidaritas dan saling mendukung antar hakim perempuan. Baginya, keadilan tidak hanya diperjuangkan melalui putusan di ruang sidang, tetapi

Mendukung Pemulihan dan Perlindungan Korban melalui Restitusi dan Perintah Perlindungan

Ketika suatu kejahatan menimpa seseorang, dampaknya tidak berhenti saat kejahatannya berakhir. Korban kekerasan kerap menanggung beban seperti biaya pengobatan, kehilangan pendapatan, trauma psikologis serta stigma selaku konsekuensi sosial-budaya dari masyarakat. Realita ini menunjukkan kebutuhan akan perubahan kebijakan yang berperspektif serta berpusat pada korban. Gagasan ini menjadi fokus diseminasi penelitian yang diselenggarakan oleh Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dengan dukungan AIPJ3 pada Kamis, 26 Februari 2026 di Jakarta.

Dalam diseminasi ini, IJRS memaparkan temuan penelitiannya dalam dua diskusi panel mengenai restitusi dan perintah perlindungan, dua mekanisme yang penting untuk memastikan perlindungan dan pemulihan bagi korban kekerasan.

mulai dari tahap penyidikan hingga pelaksanaan putusan, agar pemenuhan hak korban atas restitusi dapat berjalan lebih efektif.

Salah satu penanggap diskusi, Hakim Agung Dr. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.H., menekankan bahwa, “Penanganan kekerasan tidak boleh berhenti pada penghukuman pelaku. Korban harus ditempatkan sebagai pusat perhatian penanganan kasus melalui perlindungan yang efektif dan pemulihan yang bermakna.”

Kesadaran masyarakat juga menjadi faktor penting untuk memperkuat perlindungan dan pemulihan korban. Syahrial Martanto Wiryawan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyoroti pentingnya program sosialisasi yang lebih kuat serta bantuan hukum yang mudah diakses, “Banyak korban belum mengetahui

bahwa mereka memiliki hak untuk mengajukan restitusi ketika menjadi korban tindak pidana. Oleh karena itu, penguatan kesadaran dan pendampingan bagi korban itu sangat penting.”

Dalam sesi panel mengenai Perintah Perlindungan, IJRS juga menegaskan bahwa penanganan korban tindak pidana perlu dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya melalui upaya pemulihan tetapi juga melalui perlindungan sebagai pilar penting bagi keselamatan

dan kesejahteraan korban. Melalui mekanisme perintah perlindungan, negara dapat memberikan perlindungan segera tanpa harus menunggu proses pembuktian kesalahan pelaku di pengadilan. Dengan pendekatan ini, intervensi cepat dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya eskalasi kekerasan.

Penelitian IJRS menunjukkan bahwa implementasi mekanisme ini masih sangat terbatas. Salah satu penyebab utamanya adalah ketiadaan pengaturan teknis yang jelas, sehingga aparat penegak hukum menghadapi ketidakpastian dalam penerapannya di lapangan.

Sebagaimana digarisbawahi dalam diskusi, walau UU PKDRT dan UU TPKS sudah memuat mekanisme Perintah Perlindungan, namun dari segi implementasi diperlukan peraturan teknis untuk mendukung implementasi di lapangan agar mekanisme perlindungan dapat diterapkan dan bermanfaat bagi korban.



Sesi diseminasi mengenai restitusi dan perintah perlindungan dengan perwakilan pemerintah dan masyarakat sipil

Restitusi adalah mekanisme yang mewajibkan pelaku untuk mendukung pemulihan korban dengan memberikan ganti rugi atas dampak dan kerugian yang timbul akibat tindak pidana. Penelitian IJRS menunjukkan bahwa implementasi restitusi masih sangat terbatas, walaupun Indonesia telah mengakui restitusi dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Penelitian mengungkap bahwa dari 1459 putusan pengadilan, hanya ada empat yang memuat restitusi untuk dibayarkan oleh pelaku terhadap korban. Hal ini cukup menggambarkan adanya kesenjangan yang besar antara regulasi dan praktik.

Sepanjang panel diskusi mengenai restitusi, peneliti IJRS menekankan bahwa harmonisasi regulasi yang ada akan membantu hakim dan jaksa menerapkan restitusi secara lebih konsisten. Aparat penegak hukum juga sepakat bahwa koordinasi lintas sektor perlu diperkuat,

Rencana Kerja Tahunan AIPJ3 Disetujui, Tahap Implementasi Dimulai!



Ibu Nicola Campion, Minister Counsellor Bidang Politik dan Komunikasi Strategis (DFAT) dan Bapak Erwin Dimas, Plt. Deputy Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan dan Keamanan (Bappenas) menandatangani rencana kerja tahunan AIPJ3

Pada 10 Maret 2026, Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Kedutaan Besar Australia (DFAT) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menyetujui Rencana Kerja Tahunan AIPJ3 (2026-2028) dalam Rapat Dewan Kemitraan, yang secara resmi meluncurkan Tahap Implementasi program.

Rencana kerja tiga tahunan ini akan ditinjau setiap tahunnya untuk memastikan keselarasan berkelanjutan dengan rencana dan prioritas pembangunan nasional Indonesia, serta Rencana Kemitraan Pembangunan Australia – Indonesia 2024-2028. Dibangun di atas kolaborasi selama lebih dari dua dekade di sektor peradilan dan keamanan, AIPJ3 mencerminkan komitmen bersama Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan hasil pembangunan yang berkelanjutan.

“Hari ini menandai awal tahap implementasi kemitraan, dengan 71 kegiatan program yang melibatkan 20 kementerian dan lembaga. Bappenas terbuka untuk kolaborasi lebih lanjut dan berkomitmen memperkuat koordinasi lintas kementerian untuk mencapai prioritas kita bersama,” tutur Bapak Erwin Dimas, Plt. Deputy Bappenas Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan dan Keamanan, dalam sambutan pembukaannya.

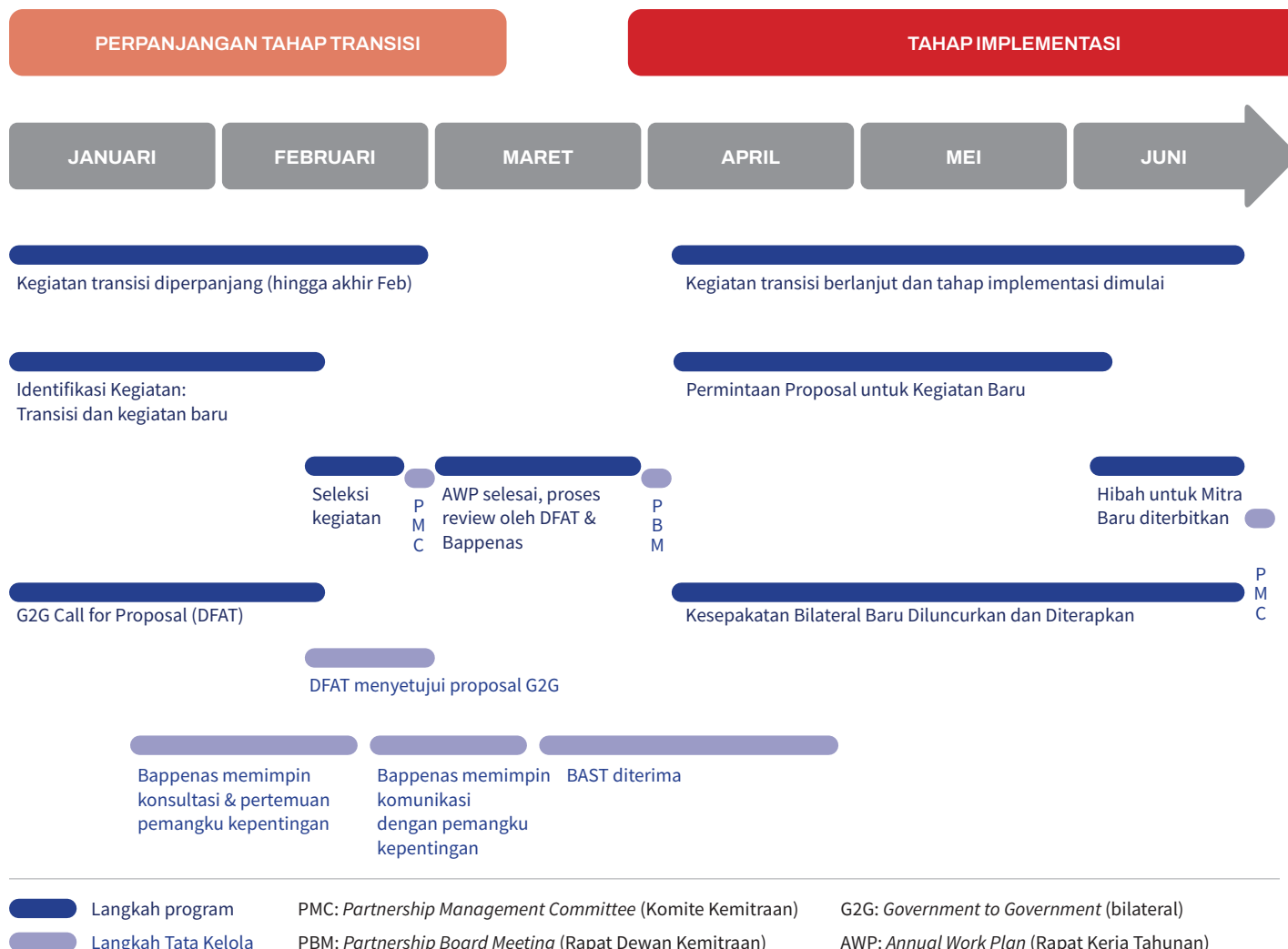


Kiri ke kanan: Craig Ewers (Team Leader AIPJ3), Syafirah Hardani (Equity Lead AIPJ3) dan Doddy Kusadrianto (Justice and Security Lead AIPJ3) dalam sesi diskusi rencana kerja tahunan dengan semua pemangku kepentingan

Ibu Nicola Campion, Minister Counsellor DFAT Bidang Komunikasi Politik dan Strategis, turut menyuarakan kesiapan ini, serta menekankan bahwa konsultasi erat antara pemerintah dan mitra masyarakat sipil telah memastikan bahwa rencana kerja AIPJ3 berada pada posisi yang tepat untuk mewujudkan prioritas kebijakan utama.

Grafik berikut menampilkan detail jadwal implementasi.

RENCANA KERJA TAHUNAN 2026



SALAM HANGAT DARI TIM KAMI – anggota baru hingga Maret 2026



Kiri ke kanan:

- Aurelia Deviane, Monitoring, Evaluation & Learning (MEL) Officer, MEL Team
- Farah Tsamara Oedjiyanto, Public Diplomacy Officer, Communications Team

Kemitraan Australia-Indonesia untuk Keadilan Tahap 3 (AIPJ3)

International Financial Centre (IFC), Tower 2, Level 23, Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23, Jakarta 12920 | email: aipj.info@aipj.or.id
Kemitraan Australia-Indonesia untuk Keadilan Tahap 3 (AIPJ3) adalah inisiatif bersama antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia dan diimplementasikan oleh DT Global.